



## **P U T U S A N**

Nomor : 62/PID.SUS/2013/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **YAPETSHON Als. YAPET Bin STEVANUS LEWEN**

Tempat lahir : Tewah.

Tanggal Lahir : 24 Tahun / 15 Maret 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Lintas Palangkaraya – Kuala Kurun Desa  
Bukit Bamba Kec. Kahayan Tengah Kab.  
Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMU (Tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

- 1 Penyidik tanggal 25 Maret 2013, Nomor : SP.Han/01/III/2013/Polsek, sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d. tanggal 13 April 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 April 2013, Nomor: B-21/Q.2.12.7/Euh.I/04/2013, sejak tanggal 14 April 2013 s.d. tanggal 23 Mei 2013 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2013, Nomor : Print-37/Q.2.12./Euh.2/05/2013 , sejak tanggal 23 Mei 2013 s.d. tanggal 26 Mei 2013 ;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 127/Pen.Pid.Sus/2013/PN.K.Kp, sejak tanggal 27 Mei 2013 s.d. tanggal 25 Juni 2013 ;
- 5 Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tertanggal 13 Juni 2013, Nomor 127-B/Pen.Pid.Sus/2013/PN.K.Kp, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 24 Agustus 2013.;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 19 September 2013 ;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 18 Nopember 2013 ;

Dalam perkara ini Terdakwa mengajukan permintaan banding melalui Penasehat Hukum yang bernama: ANWAR FIRDAUS, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2013 dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 Juni 2013 dengan nomor : 09/2013/SK/PN.K.Kp.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 117/Pid.Sus/2013/PN.K.kp. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

2 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2013 REG. PERK. NO : PDM- 34/P.PISAU /05/2013 yang bersifat tunggal yang isinya sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **YAPETSHON Als. YAPET Bin STEVANUS LEWEN**, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira jam 23:30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Lintas Palangkaraya – Kuala Kurun Desa Bukit Bamba Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu* dalam bentuk 4 (empat) paket yang disimpan di dalam helm putih merk GM. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekiranya jam 15:00 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Beni melalui handphone dengan maksud minta tolong dibelikan shabu – shabu dikarenakan Terdakwa tidak kenal dengan penjualnya, setelah menghubungi Sdr. Beni kemudian Terdakwa berangkat menuju Palangkaraya untuk menemui Sdr. Beni. Setibanya di Palangkaraya sekiranya jam 19:30 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Beni dan Sdr. Rangga di depan Gg. Bungai Laut Jl. Kalimantan Kel. Pahandut Kodya Palangkaraya Kalimantan Tengah, ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rangga yang kemudian uang tersebut diserahkan lagi oleh Sdr. Rangga kepada Sdr. Beni, kemudian



mereka pergi membeli shabu – shabu dengan Sdr. David dirumahnya di Jalan Kalimantan dibelakang Losmen Ayu Palangkaraya, lalu mereka mendapatkan 4 (empat) paket kecil shabu – shabu dari Sdr. David. Setelah mendapatkan paket tersebut, Sdr. Beni dan Sdr. Rangga kembali menemui Terdakwa yang menunggu di depan Gg. Bungai Laut Jl. Kalimantan Kel. Pahandut Kodya Palangkaraya Kalimantan Tengah, kemudian Sdr. Beni menyerahkan paket shabu tersebut kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa disimpan didalam helm GM warna putih milik Terdakwa. Bahwa setelah mendapat paket shabu tersebut, Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Beni dan Sdr. Rangga pergi ke acara nikahan di Desa Petuk Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, Sdr. Beni Berboncengan dengan Sdr. Rangga sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri dan mereka bersepakat akan menggunakan atau mengkonsumsi paket shabu tersebut secara bersama – sama pada acara pernikahan itu.

- Bahwa sekira jam 21:00 wib pada saat Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Beni dan Sdr. Rangga hendak sampai di acara pernikahan tersebut, Terdakwa melihat Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Rangga dan Sdr. Beni dihentikan oleh Sdr. Wayan dan Sdr. Hardi yang merupakan anggota Polres Pulang Pisau berpakaian preman. Dari keterangan Sdr. Beni dan Sdr. Rangga, Sdr. Wayan dan Sdr. Hardi mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) paket shabu – shabu yang disimpan didalam helm merk GM warna putih milik Terdakwa.
- Bahwa sekiranya jam 23:30 wib Terdakwa diamankan oleh Sdr. Wayan dan Sdr. Hardi dirumahnya dan menemukan 4 (empat) paket shabu – shabu berbentuk butiran – butiran kecil kristal warna putih yang dibungkus dalam



satu plastik kecil warna putih milik Terdakwa yang disimpan didalam helm GM warna putih milik Terdakwa.

- Bahwa shabu kristal tersebut positif teridentifikasi mengandung Metamfetamina (Narkotika golongan I) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam laporan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratories oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 2239 / NNF / 2013 tanggal 03 April 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.SI, MT Nrp 73050625, IMAM MUKTI S.SI,Apt., M.Si Nrp 74090815, LULUK MULJANI Nip 196208011983022001, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2779/2013/NNF,- berupa kristal warna putih adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada berhubungan dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-**

- 3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Nopember 2012 Nomor Reg. Perk. : PDM- 34/P.PISAU /05/2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YAPETSHON Als YAPET Bin STEVANUS LEWEN (Alm)**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana Secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAPETSHON Als YAPET Bin STEVANUS LEWEN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** subsidair pidana pengganti selama: **4 (empat) bulan** Penjara.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 4 (empat) paket Narkotika yang diduga jenis shabu

⇒ 1 (satu) buah Helm merk GM warna putih

*(dirampas untuk dimusnahkan)*

⇒ 1 (satu) buah HP NOKIA type RH-130

*(dirampas untuk negara)*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

## 4. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 117 / Pid.Sus/

2013/PN. K.Kp. tanggal 15 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa YAPETSHON Als. YAPET Bin STEVANUS LEWEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAPETSHON Als. YAPET Bin STEVANUS LEWEN, dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun**, dan
- 3 Menjatuhkan pidana denda pula terhadap terdakwa tersebut sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan.**;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,;
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket Narkotika yang diduga jenis shabu
  - 1 (satu) buah HP NOKIA type RH-130
  - 1 (satu) buah Helm merk GM warna putihdirampas untuk dimusnahkan.
- 7 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
- 4 Akta permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh ARLIANSYH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas masing tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.K.Kp. dan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 16/Akta.Pid/2013/PN.K.Kp.. menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Kuala Kapuas tanggal 15 Agustus 2013, Nomor : 117/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp.





- 5 Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tertanggal 22 agustus 2013 Nomor : 15/Akta. Pid/2013/PN.K.Kp.dan kepada Terdakwa tanggal 22 agustus 2013 Nomor : 16/Akta. Pid/2013/PN.K.Kp.;
6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal Agustus 2013 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 03 September 2013 terhadap Perkara No. 117/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp. dan telah diserahkan kepada Kuasa Hukum terdakwa pada tanggal 04 September 2013 ;
7. Memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 09 September 2013 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 09 September 2013 terhadap Perkara No. 117/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp. dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2013 ;
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh ARLIANSYAH,SH. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas masing-masing tertanggal 24 Agustus 2013 Nomor : W16.U4/1730/HK.01/VIII/2013 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : W16.U4/1729 /HK.01/VIII/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Bandingnya dengan mencantumkan beberapa alasan ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa putusan tersebut terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “, sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran Narkotika yang dapat merusak generasi muda Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ranga dan saksi Beni untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket telah terungkap di persidangan adalah milik Dwi Setiawan als. Sule (oknum Kapolsek Kecamatan Kahayan Tengah) ;
- Bahwa fakta hukum kepemilikan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah digelapkan oleh Penyidik dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sangat merugikan Terdakwa karena sebenarnya Terdakwa hanya disuruh seseorang bernama Dwi Setiawan als. Sule ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 117 / Pid.Sus/ 2013/ PN. K.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2013, kemudian membaca Memori Banding yang masing-masing diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Penuntut Umum yang menyatakan *judex facti* menjatuhkan putusan terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai alasan tersebut terlalu berlebihan karena Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka *Judex Facti* telah memutus dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Rangga dan saksi Beni untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket terungkap di persidangan adalah milik Dwi Setiawan als. Sule (oknum Kapolsek Kecamatan Kahayan Tengah) ;
- Bahwa fakta hukum tentang kepemilikan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah digelapkan oleh penyidik dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga sangat merugikan Terdakwa, karena Terdakwa hanya disuruh oleh seseorang yang bernama Dwi Setiawan als. Sule ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai alasan-alasan tersebut tidak sesuai dengan keterangan para saksi sebab para saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menerangkan bahwa uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) berasal dari seseorang yang bernama Dwi Setiawan als, Sule, yang mereka ketahui uang tersebut adalah milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, sehingga dengan demikian Memori Banding dari Terdakwa tersebut tidak cukup alasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menilai dan mempertrimbangkan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo berupa 4 (empat) paket shabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab, 2239/NNF/2013 tertanggal 03 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditanda tangani oleh juru periksa masing-masing bernama Arif Andi Setiyawan, S.Si. MT., dan Imam Mukti S.Si Apt., M.Si. yang mana menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,023 gram warna putih adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti shabu berat netto 0,023 gram diperoleh fakta bahwa Terdakwa memang memiliki shabu tanpa ada izin resmi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal yang meringankan diri Terdakwa yaitu Terdakwa memiliki shabu-shabu dalam jumlah yang sangat kecil dan menurut pendapat Majelis Hakim sudah sepantasnya dan dipandang adil Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana yang sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak seluruh alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 117 / Pid.Sus / 2013 / PN.K.Kp. tertanggal 15 Agustus 2013 untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena putusan tersebut sudah di pandang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, biaya perkara untuk peradilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 117/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp. tertanggal 15 Agustus 2013 yang dimintakan banding;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari : **SENIN tanggal 21 Oktober 2013** oleh kami : **I NYOMAN KARMA,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **RUMINTANG , SH., MH.** dan **MULYANTO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 24 September 2013 Nomor : 62/Pen.Pid.Sus/2013/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA

**RUMINTANG , SH., MH.**

**MULYANTO, SH.**

Turunan Resmi Putusan  
Pengadilan Tinggi Palangka Raya  
Panitera,

**Drs.PHILIP,SH.**

NIP. 195706261981031005

HAKIM KETUA MAJELIS

**I NYOMAN KARMA,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MASNI, SH.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)